



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 03 TAHUN 2021**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan retribusi pelayanan tera/tera ulang dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 674);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolagian.
8. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera atau pegawai berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan yang berlaku.
9. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera atau pegawai berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran nilai petunjuk alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan standar ukuran nasional dan internasional.
11. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
12. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
15. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya Tera dan Tera Ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, Pemeriksaan, Kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 3

Objek retribusi adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I, dan struktur dan besarnya Biaya Tambahan tarif retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan Wajib Retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk, dan BDKT.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kuitansi atau bukti pembayaran.

--	--	--	--	--



Pasal 13

- (1) Bupati menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data semula belum lengkap terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15


- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas saat pelayanan berlangsung atau untuk jenis pelayanan terhadap UTTP di tempat pakai/terpasang atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesudah pelayanan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus disetor ke kas Daerah melalui bendahara penerima atau bendahara pembantu penerima pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, pengembalian, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


[]

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagai dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemajuan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

- (1) Penagihan Retibusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.



BAB XIV
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.


Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRD/LB.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN


Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk pembayaran utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.



- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA


Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Penarikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, setelah penyerahan kewenangan kemetrolagian diserahkan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah.
- (2) Sebelum pemberlakuan secara efektif Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah mempersiapkan infranstruktur, sumber daya manusia, kelembagaannya, sosialisasi dan persiapan.
- (3) Jenis Pelayanan Tera/tera Ulang yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, dapat ditambah dan ditentukan tarifnya dengan Peraturan Bupati, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



--	--	--	--	--

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.



Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 September 2021

BUPATI LAMANDAU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hendra Lesmana', written over the name of the Bupati Lamandau.

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muhamad Irwansyah', written over the name of the Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.

MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 200

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA/ULANG

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dimana peraturan tersebut mengatur tentang alat-alat yang wajib ditera ulang dan alat-alat yang dibebaskan dari tera ulang. Oleh sebab itu dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hal kesempatan pengukuran, kepastian hukum serta penggunaan Satuan Sistem Internasional atas penggunaan alat UTTP serta BDKT.

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap kebenaran penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrolagian berupa pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak pakai dan pengujian BDKT. Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka dapat dilakukan pungutan berupa retribusi, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera merupakan kewenangan Kabupaten dan tergolong dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

Pelayanan Tera selama ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan dari Otonomi Daerah, maka dalam rangka efisiensi pembinaan kemetrolagian, khususnya pelayan tera sebagai upaya mewujudkan ketersediaan UTTP yang benar dan akurat, serta memberikan kepastian hukum untuk menjawab tantangan perdagangan global.

Pungutan Retribusi Pelayanan Tera dimaksud belum dapat menampung seluruh biaya operasional pelayanan tera. Dalam rangka peningkatan pelayanan tera, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several vertical columns, with the signature spanning across them.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa ukur dengan jelas pelayanan yaitu pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT yang dapat diketahui pada saat pendaftaran atau permohonan tertulis pelayanan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan material UTTP atau BDKT yang bersangkutan.

Dari pemeriksaan material tersebut dapat diketahui jenis, kapasitas, karakteristik UTTP/BDKT yang pada gilirannya diketahui tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan jasa beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Struktur Retribusi disusun menurut jenis, kapasitas dan kelas UTTP, mengingat tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang dipergunakan, tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan UTTP serta mengingat harga UTTP. Sedangkan besarnya Retribusi meliputi biaya tera, tera ulang, pengujian UTTP atau pengujian BDKT, biaya pengesahan atau pembatalan, biaya penjustiran, biaya pemeriksaan ditempat pakai/UTTP terpasang, jasa profesi tenaga Ahli Metrologi, biaya tambahan.

Pasal 9
Ayat (1)
Masa laku Retribusi disesuaikan dengan masa laku tanda tera sah yang dikeluarkan tiap tahun oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang antara lain menyebutkan masa laku tanda tera sah dapat berbeda-beda untuk jenis UTTP tertentu.


Ayat (2)
Perubahan fisik atau data UTTP yang mempengaruhi untuk kinerjanya dan tidak diuji lagi, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dinyatakan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'S. A. A.'. The stamp itself is a simple rectangle with some internal lines, possibly representing an official seal or a box for a name and title.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Pembayaran dilakukan pada saat pelayanan berlangsung bagi institusi/badan yang memerlukan prosedur administrasi atau memerlukan perhitungan yang lebih cermat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.


Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp box. The signature appears to be 'DFA' or similar. The stamp box is divided into several small sections, but the text inside is illegible.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 247

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
 ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA KABUPATEN LAMANDAU

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
			4	5
1	2	3	4	5
A.	UKURAN PANJANG			
	1 Sampai dengan 2 m			
	a Meter dengan Pegangan	Buah	5.000	10.000
	b Meter meja dari bahan logam	Buah	10.000	15.000
	c Meter saku baja	Buah	10.000	15.000
	d Salib Ukur	Buah	15.000	20.000
	e Gauge block	Buah	20.000	20.000
	f Mikrometer	Buah	25.000	25.000
	g Jangka sorong	Buah	15.000	15.000
	2 Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m			
	a Tongkat duga	Buah	20.000	25.000
	b Meter saku baja	Buah	15.000	20.000
	c Bahan ukur kundang, Depth tape	Buah	25.000	25.000
	d Alat ukur tinggi orang	Buah	15.000	15.000
	e Komparator	Buah	30.000	35.000
	3 Lebih dari 10 m, biaya pada nomor 2 angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :			
	a Bahan ukur kundang, Depth tape	Buah	45.000	50.000
	b Komparator	Buah	50.000	50.000
B.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	25.000	25.000
C.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	1 Mekanik	Buah	100.000	150.000
	2 Elektronik	Buah	200.000	250.000
D.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	1 Sampai dengan 2 L	Buah	5.000	5.000
	2 Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	5.000	10.000
	3 Lebih dari 25 L	Buah	10.000	10.000
	4 Pemasas	Buah	5.000	5.000
E.	TANGKI UKUR			
	1 Bentuk Silinder Tegak			
	a Sampai dengan 500 KL	Buah	750.000	750.000
	b Lel Lebih dari 500 kL dihitung sbb			
	a) 500 KL pertama	Buah	750.000	750.000
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai 1000 KL setiap KL	Buah	600	600
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai 2000 KL setiap KL	Buah	500	500
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai 10.000 KL setiap KL	Buah	400	400
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL setiap KL	Buah	300	300
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap KL	Buah	200	200
	Bagian - bagian dari KL dihitung satu KL			
	2 Bentuk Silinder Datar			
	a Sampai dengan 500 KL	Buah	1.000.000	1.000.000
	b 1) Lebih dari 500 kL dihitung sbb			
	a) 500 KL pertama	Buah	1.000.000	1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai 1000 KL setiap KL	Buah	800	800

1	2	3	4	5
	c) Lebihnya dari 1000 KL sampai 2000 KL setiap KL	Buah	700	700
	d) Lebihnya dari 2000 KL sampai 10.000 KL setiap KL	Buah	600	600
	e) Lebihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL setiap KL	Buah	500	500
	f) Lebihnya dari 20.000 KL setiap KL Bagian - bagian dari KL dihitung satu KL	Buah	400	400
3	Bentuk Bola Atau Speriodal			
	a Sampai dengan 500 KL	Buah	800.000	800.000
	b 1) Lebih dari 500 kL dihitung sbb			
	a) 500 KL pertama	Buah	800.000	800.000
	b) Lebihnya dari 500 KL sampai 1000 KL setiap KL	Buah	850	850
F.	TANGKI UKUR GERAK			
	1. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :			
	a. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	100.000	150.000
	b. Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :			
	1) 5 kL pertama	Buah	250.000	250.000
	2) Lebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian - bagian dari KL dihitung satu KL	Buah	30.000	25.000
	2. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	a. Sampai dengan 50 kL	Buah	1.000.000	1.000.000
	b. Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
	1) 50 kL pertama	Buah	1.000.000	1.000.000
	2) Lebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	10.000	10.000
	3) Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	9.000	9.000
	4) Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	8.000	8.000
	5) Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	7.000	7.000
	6) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	Buah	5.000	5.000
	7) Lebihnya dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL, setiap kL	Buah	3.000	3.000
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen atau dihitung satu alat ukur.			
G.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	1. Labu Ukur, buret dan pipet	Buah	25.000	35.000
	2. Gelas Ukur	Buah	15.000	30.000
H.	BEJANA UKUR			
	1. Sampai dengan 50 KL	Buah	25.000	35.000
	2. Lebih dari 50 KL sampai dengan 100 KL	Buah	70.000	60.000
	3. Lebih dari 100 KL sampai dengan 200 KL	Buah	80.000	80.000
	4. Lebih dari 200 KL sampai dengan 500 KL	Buah	100.000	100.000
	5. Lebih dari 500 KL biaya pada nomor 4 angka ini ditambah tiap 1000 KL			
	Bagian-bagian dari 1000 dihitung 1000 KL	Buah	30.000	25.000
I.	METER TAKSI	Buah	100.000	120.000
J.	SPEEDOMETER	Buah	100.000	180.000
K.	METER REM	Buah	100.000	80.000
L.	TACHOMETER	Buah	180.000	100.000
M.	THERMOMETER	Buah	70.000	50.000
N.	DENSIMETER	Buah	60.000	50.000
O.	VISKOMETER	Buah	30.000	35.000
P.	ALAT UKUR LUAS	Buah	30.000	25.000
Q.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	30.000	25.000
R.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	1. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	a. Sampai dengan 25 m ³ / h	Buah	300.000	275.000

1	2	3	4	5
	b. Lebih dari 25 m ³ / h dihitung sbb :			
	1) 25 m ³ / h pertama	Buah	300.000	275.000
	2) Selebihnya dari 25 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	5.000	5.000
	3) Selebihnya dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000	2.000
	4) Selebihnya dari 500 m ³ / h setiap m ³ /h Bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	1.000	1.000
	2. Meter Kerja			
	Untuk setiap media uji			
	a. Sampai dengan 15 m ³ / h	Buah	100.000	100.000
	b. Lebih dari 15 m ³ / h dihitung sbb :			
	1) 15 m ³ / h pertama	Buah	100.000	100.000
	2) Selebihnya dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	9.000	9.000
	3) Selebihnya dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	7.500	7.500
	4) Selebihnya dari 500 m ³ / h setiap m ³ /h Bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	5.000	5.000
	3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) Nozzle pada setiap badan ukur	Buah	150.000	150.000
S.	ALAT UKUR GAS			
	1. Meter Induk			
	a. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	200.000	150.000
	b. Lebih dari 100 m ³ / h dihitung sbb :			
	1) 100 m ³ / h pertama	Buah	200.000	150.000
	2) Selebihnya dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000	1.000
	3) Selebihnya dari 500 m ³ / h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	800	800
	4) Selebihnya dari 1000 m ³ / h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	700	700
	5) Selebihnya dari 2000 m ³ / h setiap 10 ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 ³ /h	Buah	600	600
	2. Meter Kerja			
	a. Sampai dengan 50 m ³ / h	Buah	100.000	90.000
	b. Lebih dari 50 m ³ / h dihitung sbb :			
	1) 50 m ³ / h pertama	Buah	100.000	90.000
	2) Selebihnya dari 50 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	700	700
	3) Selebihnya dari 500 m ³ / h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	600	600
	4) Selebihnya dari 1000 m ³ / h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	400	400
	5) Selebihnya dari 2000 m ³ / h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Buah	200	200
	3. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system /unit alat)	Buah	450.000	500.000
	4. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	80.000	80.000
	5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	75.000	75.000
T.	METER AIR			
	1. Meter Induk			
	a Sampai dengan 15 m ³ / h	Buah	80.000	80.000
	b Lebih dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	90.000	100.000
	c Lebih dari 100 m ³ / h	Buah	150.000	150.000
	2. Meter Kerja			
	a Sampai dengan 3 m ³ / h	Buah	10.000	10.000
	b Lebih dari 3 m ³ / h sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	20.000	20.000
	c Lebih dari 10 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	30.000	30.000
	d Lebih dari 100 m ³ / h	Buah	40.000	40.000
U.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	1. Meter Induk			
	Sampai dengan 15 m ³ / h	Buah	100.000	100.000
	Lebih dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	150.000	150.000
	Lebih dari 100 m ³ / h	Buah	200.000	200.000
	2. Meter Kerja			
	a Sampai dengan 15 m ³ / h	Buah	50.000	50.000
	b Lebih dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	80.000	80.000
	c Lebih dari 100 m ³ / h	Buah	90.000	100.000
V.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	30.000	30.000
W.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC), TEKAPAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	150.000	150.000

1	2	3	4	5
X.	METER PROVER 1. Sampai dengan 2000 L 2. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L 3. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai alat ukur.	Buah Buah Buah	500.000 750.000 1.000.000	500.000 750.000 1.000.000
Y.	METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji 1. Sampai dengan 15 kg/min 2. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : a 15 kg/min pertama b Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min c Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min d Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min e Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min, setiap kg/min	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000 100.000 3.000 2.000 1.000 500	100.000 100.000 3.000 2.000 1.000 500
Z.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap media uji 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah Buah	200.000 50.000	200.000 50.000
AA.	METER LISTRIK (METER Kwh) 1. Kelas 0,2 atau kurang a. 3 (tiga) phasa b. 1 (satu) phasa 2. Kelas 2 a. 3 (tiga) phasa b. 1 (satu) phasa 3. Kelas 1, Kelas 0,5 a. 3 (tiga) phasa b. 1 (satu) phasa	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000 80.000 50.000 30.000 20.000 15.000	100.000 80.000 50.000 30.000 20.000 15.000
BB.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada huruf AA angka 1, 2 dan 3	Buah		
CC.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.000	1.000
DD.	STOP WATCH	Buah	10.000	15.000
EE.	METER PARKIR	Buah	25.000	25.000
FF.	ANAK TIMBANGAN 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 2. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 3. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	500 500 1.500 1.000 2.000 10.000 30.000 20.000 50.000 1.000 2.500 5.000 10.000 30.000 35.000 50.000	500 500 1.500 2.500 5.000 10.000 30.000 35.000 50.000
GG.	TIMBANGAN 1. Neraca a. Kapasitas sampai dengan 25 Kg b. Kapasitas lebih dari 25 Kg 2 Dacin a. Kapasitas sampai dengan 25 Kg b. Kapasitas lebih dari 25 Kg 3 Sentisimal a. Kapasitas sampai dengan 150 Kg b. Kapasitas lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg c. Kapasitas lebih dari 500 Kg 4 Bobot Ingsut a. Kapasitas sampai dengan 25 Kg b. Kapasitas lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 Kg c. Kapasitas lebih dari 150 Kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	20.000 40.000 10.000 20.000 30.000 40.000 75.000 15.000 20.000 20.000	30.000 50.000 10.000 20.000 30.000 50.000 75.000 20.000 25.000 25.000

1	2	3	4	5
5	Meja Beranger			
	a. Kapasitas sampai dengan 25 Kg	Buah	7.500	7.500
	b. Kapasitas lebih dari 25 Kg	Buah	15.000	15.000
6	Pegas			
	a. Kapasitas sampai dengan 25 Kg	Buah	10.000	10.000
	b. Kapasitas lebih dari 25 Kg	Buah	20.000	20.000
7	Cepat			
	a. Kapasitas sampai dengan 500 Kg	Buah	30.000	30.000
	b. Kapasitas lebih dari 500 Kg	Buah	50.000	50.000
8	Elektronik (Kelas III dan Kelas IV)			
	a. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	25.000	25.000
	b. Kapasitas lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 kg	Buah	25.000	25.000
	c. Kapasitas lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 kg	Buah	30.000	30.000
	d. Kapasitas lebih dari 500 Kg sampai dengan 1000 kg	Buah	50.000	50.000
	e. Kapasitas lebih dari 1000 Kg	Buah	100.000	100.000
9	Elektronik (Kelas II)			
	a. Kapasitas sampai dengan 1 kg	Buah	75.000	75.000
	b. Kapasitas lebih dari 1 Kg	Buah	100.000	100.000
10	Elektronik (Kelas I)			
	a. Kapasitas sampai dengan 1 kg	Buah	100.000	100.000
	b. Kapasitas lebih dari 1 Kg	Buah	120.000	120.000
11	Timbangan Jembatan			
	a. Kapasitas dibawah 40 Ton	Buah	500.000	500.000
	b. Kapasitas 40 Ton smai dengan 50 Ton	Buah	1.000.000	1.000.000
	c. Kapasitas lebih dari 50 Ton	Buah	1.500.000	1.500.000
12	Timbangan Ban Berjalan			
	a. Kapasitas sampai dengan 25 Kg	Buah	400.000	500.000
	b. Kapasitas lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 Kg	Buah	700.000	750.000
	c. Kapasitas lebih dari 150 kg	Buah	900.000	1.000.000
13	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang alat penunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan			
	a. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	50.000	75.000
	b. Kapasitas lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000	100.000
	c. Kapasitas lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 kg	Buah	100.000	125.000
	d. Kapasitas lebih dari 500 Kg sampai dengan 1000 kg	Buah	125.000	150.000
	e. Kapasitas lebih dari 1000 Kg	Buah	150.000	175.000
HH.	ALAT UKUR TEKANAN			
	1. Dead weight testing machine			
	a. Sampai dengan 100 kg/ cm ²	Buah	5.000	15.000
	b. Lebih dari 100 kg/ cm ² sampai dengan 1000 kg/ cm ²	Buah	10.000	5.000
	c. Lebih dari 1000 kg/ cm ²	Buah	15.000	35.000
	2. Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	6.000	20.000
	3. Manometer Minyak			
	a. Sampai dengan 100 kg/ cm ²	Buah	15.000	25.000
	b. Sampai dengan 100 kg/ cm ² sampai dengan 1000 kg/ cm ²	Buah	5.000	35.000
	c. Lebih dari 1000 kg/ cm ²	Buah	5.000	40.000
	4. Pressure calibrator	Buah	20.000	60.000
	5. Pressure Recorder			
	a. Sampai dengan 100 kg/ cm ²	Buah	10.000	25.000
	b. Sampai dengan 100 kg/ cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	20.000	35.000
	c. Lebih dari 1000 kg/ cm ²	Buah	15.000	55.000
II.	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer/Recorder)	Buah	4.000	25.000
JJ.	METER KADAR AIR			
	1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	20.000	20.000
	2. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	20.000	25.000
	3. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi.	Buah	25.000	30.000
	Selain UTTP tersebut pada huruf A sampai dengan JJ, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam. Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	12.000	15.000

BAGIAN HUKUM
KOTA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PAJAJ
WAGUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABDAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA ESMANA

BIAYA TAMBAHAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG
 ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA KABUPATEN LAMANDAU

Nomor	Jenis Retribusi	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
			4	5
1	2	3	4	5
	Biaya Tambahan			
	A. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
	1. Timbangan Milisimal, Sentisimal, Decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg.	Buah	50.000	50.000
	2. Timbangan Cepat, Pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	Buah	100.000	125.000
	3. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas.	Buah	100.000	125.000
	a. Kapasitas sampai dengan 25 Kg	Buah	75.000	100.000
	b. Kapasitas lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	150.000	150.000
	c. Kapasitas lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	300.000	300.000
	d. Kapasitas lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	400.000	400.000
	e. Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Buah	500.000	500.000
	B. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	200.000	200.000
	C. UTTP yang tertanam	Buah	50.000	50.000
	D. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	100.000	100.000
	E. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	Buah	200.000	200.000
	F. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	100.000	100.000

BAGIAN HUKUM KOTA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABRAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU
NOMOR
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA KABUPATEN LAMANDAU



Sudah diterima _____
Jumlah _____
Terbilang _____
Untuk _____

Lembar 1 Kas Daerah
Lembar 2 Arsip
Lembar 3 Wajib Retribusi

Nanga Bulik,

Bendahara Penerimaan

BAGIAN RUKUM	
KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA